



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxx D, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxx x, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 05 Januari 2015, telah mengajukan dalili-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2002, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari
sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/xxxx tanggal 11 Januari
2002;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx D Kota Kendari selama kurang lebih 8 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxx;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 4 Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alasannya, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Kendari tertanggal 12 Januari 2015 dan tertanggal 21 dan 22 Maret 2015 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg. , majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman ,Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijriyyah, oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H, masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Nadra,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00,-

5. Materai : Rp 6.000,00,-

Jumlah -----
Rp 391.000,00,-

Halaman 5 dari 5 halaman ,Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA Kdi.